



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 368 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/287/KEP/412.11/2014
TENTANG PEJABAT PENGELOLA DANA TUGAS PEMBANTUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS D PADANGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan meninggalnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2014, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/287/KEP/412.11/2014 tentang Pejabat Pengelola Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro, perlu diadakan perubahan terhadap lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 233/PMK.05/2011;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 248/PMK.07/2010;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
26. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/287/KEP/412.11/2014 tentang Pejabat Pengelola Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/287/KEP/412.11/2014 tentang Pejabat Pengelola Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/287/KEP/412.11/2014 tentang Pejabat Pengelola Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

Nomor urut 3, kolom 2 yang semula tertulis :

WULANDARI, S.K.M

NIP. 19711217 199803 2 007

Jabatan Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM

Jabatan Dalam Kedinasan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSUD Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro.

Schingga diubah, ditulis dan harus dibaca :

drg. FAJAR RESPATI

NIP. 19700430 200501 2 009

Jabatan Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM

Jabatan Dalam Kedinasan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSUD Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Desember 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta ;
 2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta;
 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
 6. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 7. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
 8. Sdr. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM yang bersangkutan.
-